

**HAL: PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PASAL 71 ANGKA 2
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945.**

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama: **Rachmad Rofik**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa objek permohonan ini adalah pengujian Pasal 71 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023 terhadap UUD 1945.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Bukti P-1: KTP) dan pengguna aktif jasa layanan telekomunikasi prabayar by.U (Bukti P-2: Profil Akun).
2. Bahwa selain sebagai wiraswasta, Pemohon juga merupakan kontributor aktif dalam literasi kebijakan publik dan ekonomi digital, di Kompasiana yang dikenal dengan nama pena 'BangRachmad' (Bukti P-6), yang secara konsisten menyuarakan kerugian publik akibat praktik kebijakan telekomunikasi di Indonesia.
3. Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta sangat bergantung pada kuota internet sebagai instrumen pendukung usaha. Pemohon secara nyata dirugikan oleh sistem "kuota hangus" yang difasilitasi oleh Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja.
4. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat **nyata dan aktual**, di mana Pemohon telah membeli kuota internet secara lunas (Bukti P-5: Riwayat Transaksi), namun mendapatkan notifikasi sistem bahwa kuota sebesar 10 GB tersebut akan hangus pada tanggal 4 Januari 2026 (Bukti P-4).

REGISTRASI	
NO.	30/PUU-XXIV/2026
Hari	: Kamis
Tanggal	: 15 Januari 2026
Jam	: 12:00 WIB

5. Bahwa Pemohon saat ini masih memiliki sisa kuota sebesar 3.27 GB (Bukti P-3) yang terancam hilang/hangus jika masa berlaku paket berakhir, meskipun kartu Prabayar Pemohon masih dalam masa aktif. Hal ini membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan kerugian Pemohon.

IV. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Pelanggaran Hak Milik Pribadi (Pasal 28H ayat 4 UUD 1945)

Bahwa kuota internet yang telah dibayar lunas oleh Pemohon adalah hak milik pribadi yang bernilai ekonomis. Berlakunya Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja memberikan kebebasan bagi operator untuk merampas hak milik tersebut melalui skema "penghangusan" sepihak tanpa adanya kompensasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik yang tidak boleh diambil sewenang-wenang.

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam kajian publik berjudul 'Perampokan Halus Rp63 Triliun' (Bukti P-7), praktik kuota hangus adalah bentuk pengambilan hak milik digital secara sewenang-wenang. Konsumen dipaksa kehilangan aset yang telah dibayar lunas hanya karena 'Logika Waktu' yang diciptakan sepihak oleh pelaku usaha untuk melegitimasi keuntungan tanpa memberikan layanan (Unjust Enrichment).

Bahwa sebagaimana Pemohon tegaskan dalam tulisan 'Menggugat Logika Kuota Hangus' (Bukti P-7), negara selama ini terjebak dalam regulasi masa lalu yang memandang internet sebagai barang mewah. Faktanya, internet saat ini adalah utilitas publik. Membiarkan kuota yang sudah dibeli hangus adalah bentuk legalisasi 'perampokan halus' atas hak milik warga negara senilai Rp63 Triliun per tahun, yang bertentangan dengan semangat keadilan konstitusional.

2. Pelanggaran Kepastian Hukum dan Asas Keadilan (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945)

Bahwa terdapat ketidakpastian hukum yang tajam apabila dibandingkan dengan sektor energi. Pada listrik Prabayar, saldo kWh tidak akan hangus selama meteran aktif. Pemohon diperlakukan secara diskriminatif di mana dalam sektor telekomunikasi, "barang" yang sudah dibeli bisa hilang hanya karena variabel waktu, yang tidak memiliki kaitan langsung dengan beban operasional penyedia jasa atas data yang belum dialirkan.

3. Argumen *Unjust Enrichment* (Pengayaan Tanpa Hak)

Bahwa operator mendapatkan pembayaran 100% dari Pemohon namun tidak memberikan layanan secara utuh jika kuota tersebut hangus. Ini menciptakan praktik pengayaan diri secara tidak sah (*unjust enrichment*) oleh korporasi yang dilegitimasi oleh undang-undang, yang merugikan kesejahteraan ekonomi Pemohon.

4. PERBANDINGAN REGULASI INTERNASIONAL (Sesuai Masukan Hakim MK)

Bahwa sebagai perbandingan, negara-negara lain telah menerapkan perlindungan terhadap "kuota/data hangus":

- **AFRIKA SELATAN:** Melalui regulasi *ICASA (End-User and Subscriber Service Charter Regulations 2018)*, operator **wajib** mengizinkan konsumen untuk melakukan akumulasi (*rollover*) sisa data agar tidak hangus.

- **JERMAN:** Pengadilan Federal Jerman (*Bundesgerichtshof*) menyatakan pulsa/nilai yang dibayar di muka tidak boleh hangus. Jika layanan berakhir, operator **wajib melakukan pengembalian dana (*refund*)** kepada konsumen.
- **INDIA:** Regulator *TRAI* mengintervensi skema tarif untuk memastikan sisa manfaat paket tetap dapat dinikmati konsumen tanpa batasan waktu yang merugikan.


V. PETITUM (TUNTUTAN)

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
 - "Penetapan tarif dan skema penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data (*data rollover*) yang telah dibayar oleh konsumen"; **ATAU**
 - "Sisa kuota data yang telah dibeli oleh konsumen tetap berlaku dan dapat digunakan selama kartu prabayar dalam masa aktif"; **ATAU**
 - "Sisa kuota data yang tidak terpakai wajib dikonversi kembali menjadi nilai pulsa atau dikembalikan (*refund*) secara proporsional kepada konsumen pada saat masa berlaku paket berakhir."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Gresik, 14 Januari 2026
Hormat Pemohon,



Rachmad Rofik